



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 37 TAHUN 2023  
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20 huruf b, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2022 Nomor ...);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah sejenis minuman tradisional yang diproses dari bahan hasil pertanian atau tumbuh-tumbuhan yang mengandung karbohidrat yang dengan cara penguapan/destilasi dan diolah secara tradisional.
7. Pengawasan adalah penilikan dan penjagaan terhadap pengadaan, peredaran, penjualan, dan penyimpanan Minuman Beralkohol.
8. Pengadaan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol oleh produsen untuk produk dalam negeri atau oleh Importir Terdaftar Minuman Beralkohol untuk produk impor;

9. Peredaran Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Peredaran adalah kegiatan usaha menyalurkan Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.
10. Penjualan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjualan adalah kegiatan usaha menjual Minuman Beralkohol untuk dikonsumsi.
11. Produsen adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional.
12. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
13. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol dan/atau IT-MB untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
14. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol, IT-MB dan/atau Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
15. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
16. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten Maluku Barat Daya yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal menjadi kewenangan daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. izin MBT;
- b. pemberian label MBT;
- c. peredaran MBT;
- d. prosedur dan penyampaian format laporan realisasi penjualan minuman beralkohol; dan
- e. tata cara dan prosedur pengawasan terhadap minuman beralkohol.

### BAB III IZIN MBT

#### Pasal 3

- (1) Bupati melalui Kepala DPMPTSP berwenang menerbitkan izin MBT.
- (2) Izin MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah MBT yang dimurnikan.
- (3) Izin MBT yang dimurnikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Produsen, Distributor, Sub-Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer.
- (4) Produsen, Distributor, Sub-Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer wajib memiliki izin MBT yang dimurnikan.

#### Pasal 4

- (1) Produsen, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung dan Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP untuk memperoleh izin MBT yang dimurnikan.
- (2) Permohonan SIUP-MBT yang dimurnikan untuk Pengecer atau Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan;
- (3) Persyaratan sebagai lampiran permohonan izin MBT yang dimurnikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjutakan diatur dengan Keputusan Bupati;
- (4) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan izin MBT yang dimurnikan untuk selanjutnya dilaporkan ke Bupati untuk diterbitkan izin;
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada:
  - a. Pemohon izin baru; dan
  - b. Pemilik izin yang telah habis masa berlakunya.

### BAB IV PEMBERIAN LABEL MBT

#### Pasal 5

- (1) Produsen dan/atau IT-MB wajib menempelkan label dari produsen pada kemasan MBT
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Bahasa Indonesia yang singkat, lugas dan jelas.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling kurang:
  - a. Nama produk;
  - b. kadar etil alkohol atau etanol;
  - c. daftar bahan yang digunakan;
  - d. berat bersih atau isi bersih;
  - e. nama dan alamat perusahaan yang memproduksi;
  - f. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
  - g. tulisan "Minuman Beralkohol"; dan
  - h. peringatan "Di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil dilarang minum"; dan
  - i. peringatan dampak negatif apabila mengkonsumsi Minuman Beralkohol.
- (4) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat oleh konsumen.

## BAB V PEREDARAN MBT

### Pasal 6

- (1) Produsen, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung MBT yang dimurnikan wajib memiliki izin edar dengan memenuhi persyaratan, meliputi :
  - a. Standar Keamanan;
  - b. Mutu;
  - c. Kemasan, dan
  - d. Label;
- (2) Peredaran MBT yang dimurnikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen kepada Distributor;
- (3) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendistribusikan MBT yang dimurnikan kepada Sub Disttibutor;
- (4) Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mendistribusikan MBT yang dimurnikan kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung.

## BAB VI PROSEDUR DAN PENYAMPAIAN FORMAT LAPORAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

### Pasal 7

- (1) Penjualan Langsung dan Pengecer menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
  - a. triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
  - b. triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
  - c. triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
  - d. triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (3) Format laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII TATA CARA DAN PROSEDUR PENGAWASAN TERHADAP MINUMAN BERALKOHOL

### Pasal 8





- (1) Bupati membentuk tim terpadu dalam rangka pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Tim terpaduse bagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - b. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
  - d. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
  - e. perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - f. unit kerja Setda Kabupaten Maluku Barat Daya.

- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
- Melakukan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - mendatangi distributor, toko-toko, kios-kios dan swalayan serta tempat hiburan yang dicurigai sebagai penjual minuman beralkohol;
  - melakukan pembinaan terhadap distributor, toko-toko, kios-kios, dan swalayan agar melakukan perdagangan minuman beralkohol harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - mengadakan pengawasan terhadap distributor, kios-kios, toko-toko, serta swalayan dan tempat hiburan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - memberikan teguran, peringatan dengan Berita Acara dan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - melaporkan hasil kegiatan pengawasan secara berkala maupun insidentil kepada Bupati.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan Pengawasan secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (5) Tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- melaksanakan koordinasi antar instansi terkait;
  - melaksanakan razia ke tempat yang dianggap menjadi tempat penjual minuman beralkohol ke warung, toko, atau swalayan tiap triwulannya:

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Paraf Koordinasi		
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Koordinasi	:	
Kabag. Hukum	:	
Kadis Perindagkop & UMKM	:	

Ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 23 Mei 2023.  
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

  
BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur  
pada tanggal  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

OBED HANOK YESAYAS KUARA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ... NOMOR ...

